

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah perkumpulan masyarakat terkecil yang dipimpin oleh kepala desa guna mengatur seluruh jalannya aktivitas pemerintahan dalam desa, pemerintah selalu berusaha bagaimana caranya membangun negeri dari desa karena desa adalah perhimpunan terkecil pemerintah yang mampu mengembangkan perekonomian baik melalui sektor pertanian, kelautan dan berbagai pendapatan lainnya yang tentunya dapat membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, pemerintah desa juga membutuhkan manajemen, baik itu manajemen sumberdaya manusia, manajemen sumberdaya alam, manajemen bahari, manajemen pertanian, dan yang paling di tertibkan yakni pada manajemen keuangan, eksistensi seorang manajemen sangatlah dibutuhkan dalam pengembangan pertumbuhan desa yang sampai dengan saat ini secara realitas bahwa manajemen desa belum terkelola dengan baik sehingganya sangatlah dibutuhkan kereatifitas dari seorang manajemen untuk mengelolah desa baik dari segi pertanian maupun akuntabel dari desa itu, banyak saat ini pemerintah desa yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat seperti visi misi yang telah dipelembangkan oleh kepala desa karna ketidakmampuan suatu manajemen sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa.

Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) saat ini dunia sangatlah berkembang dengan adanya kecepatan pertumbuhan teknologi untuk mendobrak pertumbuhan ekonomi sehinggaya ketika sampai saat ini pemerintah menetapkan pembangun negeri dari desa jika tidak di dukung oleh intelektual dan kemanusiaan dari seorang akuntan atau manajemen keuangan sangatlah menimbulkan problematika terhadap pertumbuhan desa karena dengan besaran anggaran pemerintah yang di kucurkan untuk desa tidak terkelola dengan baik, ICW temukan 110 kasus korupsi yang terjadi di priode 2016-2017.

Berdasarkan pantauan ICW terkait dengan penyalahgunaan dana desa dari tahun 2016 hingga 10 agustus 2017 sudah terdapat 110 kasus dana desa yang diduga dilakukan oleh 139 aktor yang menjalankannya, 107 dari 139 aktor ini merupakan kepala desa dan 32 lainnya merupakan perangkat desa lainnya hal ini menunjukkan ketidak bertanggung jawaban pemerintah dalam hal ini PEMDES yang menjalankan pemerintahan sehingganya terjadi banyak penyelewengan dana desa setidaknya pada tahun 2017 terjadi penigkatan jumlah kerugian negara dari hasil penyelewengan desa sebeesar Rp 19,6 miliar sementara di tahun 2016 lebih rendah yakni Rp 10,4 miliar.

Dengan kasus semacam ini maka yang paling dibutuhkan adalah adanya pengelolaan keungan secara transparansi oleh seorang manajemen keuangan sebagai mana yang kita ketahui bahwa fungsi manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan analisis dan

pengendalian kegiatan keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut sebagai manajer keuangan, meskipun demikian, kegiatan keuangan tidaklah terbatas dilakukan oleh mereka yang menduduki jabatan seperti direktur keuangan, manajer keuangan, kepala bagian keuangan, dan sebagainya.

Dalam tujuan manajemen keuangan yakni mengambil keputusan – keputusan keuangan yang benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus di capai. Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai dari kantor atau perusahaan itu sendiri.

Melalui fungsi dan tujuan manajemen tersebut maka kita pula wajib mengetahui tentang keuangan daerah yang mana keuangan daerah merupakan semuwa hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah menurut peraturan pemerintah no 28 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai

dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan kepada pembaca bahwasanya keuangan daerah atau dalam hal ini keuangan desa harus dikelola sebaik-baiknya sebagaimana dalam tercantum pada pasal 4 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang isinya adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun di tetapkan dengan peraturan daerah, didalam penjelasan keuangan daerah maka mendagri mengeluarkan aturan yakni peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjabarkan asas umum pengelolaan keuangan dengan menambahkan uraian sebagai berikut :

1. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara ,membandingkan keluaran dengan hasil.

2. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
3. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
4. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah
5. Bertanggung jawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dana desa adalah bagian dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diporsikan untuk desa guna membangun negeri dari desa, undang – undang desa telah menegaskan pengakuan Negara atas desa melalui asas rekoordinasi dan subsidiaritas yang mengakibatkan adanya pengakuan atas kewenangan berdasarkan hak asal usul kewenangan skala lokal desa.

Pemberian kewenangan ini harus diikuti dengan penyerahan sumber daya kepada desa agar kewenangan yang dimiliki dapat dilaksanakan dengan baik. Atas dasar inilah desa memiliki sumber – sumber pendapatan desa sebagai hak desa yang selanjutnya harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kewajiban desa yang

bercermin dari isi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sumber pendapatan desa diatur dalam pasal 72, melalui ketentuan ini desa berhak untuk mendapatkan 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, di samping sumber-sumber pendapatan lain.

Dalam posisi penjabaran asas pemerintahan mengenai keuangan daerah maka penulis lebih mendetail menganalisis poin 4 yakni transparansi karena pada lokasi atau tempat penelitian ini lebih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana system keuangan daerah dalam hal ini adalah desa sukamakmur utara.

Di dunia pemerintah sangatlah dibutuhkan manajemen keuangan yang baik sehingga pertumbuhan yang sangat pesat ini terlebih lagi di bidang teknologi maka para pengatur atau manajemen actor sangatlah penting berinovasi sesuai perkembangan jaman yang ada. Manajemen keuangan desa merupakan suatu perencanaan penggunaan keuangan yang tepat sesuai regulasi pemerintah yang ada sehinggaya transparansi akuntabilitas desa berperan penting terhadap hal seperti ini.

Keseimbangan pemasukan desa dan pengeluaran atau penggunaan dana desa saat ini banyak tidak di ketahui masyarakat sehingganya kinerja daripada manajemen actor yang ada di aparat pemerintahan dibutuhkan transparansi secara teknologi agar bisa di akses oleh semua kalangan masyarakat setempat dan memudahkan transparansi.

Manajemen keuangan bukan hanya pula dititik beratkan pada seorang actor manajemen saja, secara pengetahuan umum manajemen keuangan adalah salah satu bagian utama dari ilmu manajemen karena manajemen keuangan adalah kerangka penggunaan serta pengalokasian dana karena banyak dari segi pengertian hanya di artikan sebagai kegiatan mendapatkan, menggunakan hingga penggunaan asset.

Secara teoritis banyak yang mengartikan fungsi seorang manajemen keuangan hanya berfokus pada perusahaan saja namun tidak terlalu terlibat dalam segi pengaturan pemerintahan namun hal ini menjadi salah satu polemic yang menjadikan pengertian manajemen yang kita ketahui menjadi kontradiktif, dari segi pengertiannya saja manajemen itu adalah pengatur atau mengatur sehingganya penulis bisa memberikan inovasi terhadap penelitian ini untuk lebih memberikan analisis penguunaan manajemen keuangan pada sector pemerintahan hingga bisa memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat terkait dengan polemic dana desa sekarang ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Informasi** "

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti dapat mengidentifikasi masalah yakni :

1. Kurangnya transparansi keuangan desa pada masyarakat

2. Ketidakefisien dalam pengelolaan keuangan desa
3. Tidak ada inovasi dalam pengelolaan dari aktor manajemen keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah apakah terdapat ketidakterbukaan dan ketidak efisien serta inovasi dalam pengelolaan keuangan desa

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah terdapat ketidak terbuka dan ketidak efisien serta inovasi dalam pengelolaan keuangan desa

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian – penelitian selanjutnya pada masalah yang sama dan dengan variabel yang berbeda tentunya yang berkaitan dengan keuangan desa.
2. Mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan dapat digunakan untuk membuktikan antara teori para ahli dan kejadian di lapangan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan untuk desa lebih khusus di desa tempat dimana penulis meneliti.

2. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah desa bagaimana cara mengelol keuangan desa dengan baik secara transparansi, efisien, dan tentunya berinovasi.